

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Kerangka Pemikiran	12
1.6. Metode Penelitian	17
1.7. Lokasi Penelitian	23
1.8. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	26
2.1.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	26
2.1.2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	29
2.1.3. Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan	32
2.1.4. Tugas Pegawai Lembaga Pemasyarakatan	38
2.2. Tinjauan Umum Petugas Pintu Utama (P2U) Lembaga Pemasyarakatan	42

2.2.1. Pengertian Petugas Pintu Utama (P2U) Lembaga	
Pemasyarakatan	42
2.2.2. Kedudukan Petugas Pintu Utama (P2U) Lembaga	
Pemasyarakatan	45
2.2.3. Fungsi Petugas Pintu Utama (P2U)Lembaga	
Pemasyarakatan	49
2.2.4. Tugas Petugas Pintu Utama (P2U) Lembaga	
Pemasyarakatan	53
2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan	56
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan	56
2.3.2. Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Di	
Indoensia	59
2.3.3. Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Di	
Lembaga Pemasyarakatan	62
2.3.4. Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Di	
Lembaga Pemasyarakatan	65
2.4. Tinjauan Umum Barang Terlarang	68
2.4.1. Pengertian Barang Terlarang	68
2.4.2. Jenis Barang Terlarang	71
2.4.3. Barang Terlarang Di Lingkungan Lembaga	
Pemasyarakatan	75

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	79
-----------------------------	----

3.1.1. Pelaksanaan Tugas Petugas Pintu Utama Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar	79
3.1.2. Peran Petugas Pintu Utama Dalam Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar	83
3.1.3. Kendala Yang Dihadapi Petugas Pintu Utama Dalam Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar	88
3.1.4. Upaya Yang Dilakukan Petugas Pintu Utama Dalam Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar	93

3.2. Pembahasan	99
3.2.1. Peran Petugas Pintu Utama Dalam Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar	99
3.2.2. Kendala Yang Dihadapi Petugas Pintu Utama Dalam Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar	105
3.2.3. Upaya Yang Dilakukan Petugas Pintu Utama Dalam Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar	111

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	118
4.2. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN